



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkup instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor: 800/7496/OTDA Tanggal 18 November 2021 tentang Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 054 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022

(Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
9. Kepala Bidang/Bagian adalah Kepala Bidang/Bagian Dinas Kepemudaan dan Olahraga ;
10. Kepala Subbidang/Kepala Seksi/Kepala Subbagian adalah Kepala Subbidang/Kepala Seksi/Kepala Subbagian;
11. Sub-Koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan tinggi pratama masing-masing;
12. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian

dan aturan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

13. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
14. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
15. Subbagian adalah Subbagian pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah kabupaten.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, Membawahi;
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Kepemudaan membawahi kelompok jabatan fungsional;
  - d. Bidang Peningkatan Prestasi membawahi kelompok jabatan fungsional;
  - e. Bidang Pemberdayaan Olahraga membawahi kelompok jabatan fungsional;

- f. Bidang Sarana dan Prasarana membawahi kelompok jabatan fungsional;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
  - (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Dinas**

**Pasal 4**

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Kabupaten Penukal Abab Lematng Ilir serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi :
  - a. perumusan, pengkajian dan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
  - b. pelaksanaan tugas operasional di Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  - c. penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi umum dan pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan;

- d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan kordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- f. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di Lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program dinas;
  - c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;

- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketata usahaan, keuangan, kearsipan, kepegawaian, urusan rumah tangga, tata laksana organisasi, pengelolaan aset dan penegakan aturan di Lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
  - b. melaksanakan urusan umum, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, pengelolaan kearsipan;
  - d. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
  - f. melakukan monitoring, evaluasi pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

#### Bagian Keempat Bidang Kepemudaan

#### Pasal 8

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merencanakan penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang penyadaran, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
  - c. penyusunan norma standar dan prosedur kriteria;
  - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
  - g. pelaksanaan administrasi bidang; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Peningkatan Prestasi**

**Pasal 9**

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
  - c. penyusunan norma standar dan prosedur kriteria;
  - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
  - g. pelaksanaan administrasi bidang; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Pemberdayaan Olahraga**

**Pasal 10**

- (1) Bidang Pemberdayaan Olahraga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
  - c. penyusunan norma standar dan prosedur kriteria;
  - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
  - g. pelaksanaan administrasi bidang; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Sarana dan Prasarana**

**Pasal 11**

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengembangan sarpras pemuda, sarpras olahraga, kemitraan pemuda dan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
  - c. penyusunan norma standar dan prosedur kriteria;
  - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan administrasi bidang; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di Lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

#### Pasal 14

Setiap pemimpin wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Setiap pemimpin bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang akan disertakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dilakukannya pejabat fungsional dan ditetapkannya sub-koordinator berdasarkan keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 054 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi dinas, ditetapkan dengan peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tersendiri.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 15 JANUARI 2024

Paraf koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Assisten I	
Plt. Kabag Hukum	
Kabag Organisasi	
Kepala Dispora	

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

  
HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 15 JANUARI 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



KARTIKA YANTI


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



Paraf koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Assisten I	
Plt. Kabag Hukum	
Kabag Organisasi	
Kepala Dispora	

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

HERI AMALINDO